

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Di dalam kehidupan rumah tangga, sudah bukan hal yang tabu lagi apabila wanita dan pria bersama-sama bekerja untuk mencari nafkah demi mencapai tingkat kehidupan yang layak, hal ini berarti wanita juga berperan dalam menunjang perekonomian rumah tangga. Di Indonesia sendiri, wanita dari sebelum proklamasi kemerdekaan sampai pada era pembangunan sekarang ini, wanita Indonesia menjadi tumpuan harapan untuk mendorong laju dan keberhasilan pembangunan baik secara luas maupun sempit di masa pembangunan dan reformasi, dibutuhkan secara mutlak tenaga wanita cakap dan wanita ideal, yaitu wanita yang bisa menjalankan peranan rangkap baik sebagai ibu rumah tangga maupun pekerja. Pada masa pra kemerdekaan sekalipun, Indonesia telah membangun organisasi perempuan pertama yaitu Poetri Mardika yang dibentuk atas bantuan Boedi Oetomo dengan tujuan untuk memperjuangkan emansipasi, nasionalisme dan kebebasan dari kolonialisme.<sup>1</sup>

Di Indonesia, salah satu bukti bahwa perempuan merupakan bagian dari pembangunan adalah dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Sasaran strategi pengarusutamaan gender (PUG) adalah upaya untuk mencapai

---

<sup>1</sup> Muhadjir Darwin, "Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa ke Masa", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Volume 7 Nomor 3 Maret 2004, hlm. 285.

kesetaraan dan keadilan gender, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam seluruh kebijakan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.<sup>2</sup> Dengan adanya pembangunan diharapkan dapat meningkatkan potensi sumber daya nasional yang kemudian dapat dikerahkan menjadi kekuatan ekonomi, politik, dan pertahanan nasional.

Sumber Daya manusia seperti wanita merupakan salah satu pembangun nasional dengan diiringi kreativitas, aspirasi, dan melalui peranan aktifnya dalam segala pembangunan. Contohnya dengan adanya sektor industri maka banyak pula tenaga kerja wanita yang digunakan untuk menjadikan industri tersebut menjadi maju dan berkembang, ini merupakan suatu wujud asli peran sumber daya manusia dalam kegiatan pembangunan nasional. Di Indonesia sendiri masih terdapat kesenjangan angka tingkat partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan yaitu 81,9% dan 50,77% tetapi hal ini terkesan wajar karena dilihat dari maraknya kasus kekerasan dan diskriminasi yang dialami para pekerja perempuan merupakan salah satu faktor penyebab ketidakseimbangan itu.<sup>3</sup>

Pandangan seperti ini juga disebabkan karena pandangan stereotip masyarakat Indonesia baik pria maupun wanita yang pada umumnya masih menganggap wanita sebagai pencari nafkah tambahan bagi keluarga, maka motivasi kerja wanita umumnya juga masih rendah. Bagi wanita yang sudah menyadari dan

---

<sup>2</sup>Indah Ahdiah, "Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat", *Jurnal Academica Fisip Untad Vol. 05 No.2* Oktober 2013, hlm. 1089.

<sup>3</sup>Wantini dan Kurniati, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Wanita Bekerja Sebagai Buruh Pabrik Garmen di PT Ameya Living Style Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume III, No.1* Juni 2013, hlm. 1.

mengetahui akan hak dan tanggung jawabnya sebagai mitra seajar pria, terkadang juga mempunyai motivasi yang terlalu tinggi sehingga fungsi kodratnya diabaikan atau perlindungan pelayanan sosial dituntutnya dari pemberi kerja, yang pada umumnya masih dianggap beban tambahan yang merugikan oleh pemberi kerja.<sup>4</sup>

Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat manusia, untuk itulah sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar para pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.<sup>5</sup>

Menurut Holleman, kedudukan wanita dalam rumah tangga dianggap sebagai belahan yang satu menentukan yang lainnya sebagai bagian untuk bersama-sama mewujudkan suatu keseluruhan yang organis dan harmonis yaitu keluarga. Wanita sebagai ibu dalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama tinggi.<sup>6</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan

---

<sup>4</sup>Zuhir Al Muntasi, "Dampak Istri yang Bekerja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Kelurahan Durian Luncuk". Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin (Jambi: UIN, 2019), hlm. 48

<sup>5</sup>Muhamad Arif Setiawan, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT.Panji Dananjaya". Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta (Solo: UNS, 2011), hlm. 15.

<sup>6</sup>Indah Aswiyati, "Peran Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat", diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/981-ID-peran-wanita-dalam-menunjang-perekonomian-rumah-tangga-keluarga-petani-tradision.pdf> pada 22 Februari 2020.

bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya dan pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dikatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini menjelaskan bahwa telah ada pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga Indonesia tanpa kecuali. Prinsip persamaan yang dimaksud pada pasal 27 UUD 1945 telah menghapuskan diskriminasi dikarenakan setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan.

Diakuinya prinsip persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan di dalam UUD menunjukkan para pendiri negara Indonesia sebelum mendirikan negara sudah sadar tentang pentingnya arti perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>7</sup> Walaupun secara yuridis telah diatur secara baik tentang persamaan derajat antara pria dan wanita, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada saja diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang mana salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. *World Economic Forum* juga memperingatkan bahwa kesenjangan gender di dunia semakin parah dengan berkurangnya partisipasi perempuan di bidang politik serta akses untuk kesehatan dan pendidikan semakin surut. Selain di bidang tersebut, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tidaklah sedikit wanita di berbagai daerah di Indonesia yang rela bekerja keras menjadi seorang buruh.

---

<sup>7</sup>Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/113990-ID-hak-asasi-perempuan-dalam-peraturan-peru.pdf> pada 22 Februari 2020.

Buruh perempuan sendiri masih sering mengalami diskriminasi di tempat kerja mulai dari kesenjangan hak kerja, pelecehan seksual, pelecehan verbal, hingga pelecehan fisik. Dengan diberlakukannya kekerasan seksual kepada perempuan maka sudah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Akibat dari kekerasan terhadap perempuan sendiri, perempuan dapat kehilangan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin (Pasal 28H ayat (1)), hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28G ayat (2)), dan bahkan mungkin kehilangan haknya untuk hidup (Pasal 28A).

Menurut Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan tahun 2019 yang diluncurkan setiap tahunnya dalam rangka memperingati Hari Perempuan Nasional pada tanggal 8 Maret, terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2018 (naik dari tahun sebelumnya sebanyak 348.466). Kasus kekerasan terhadap perempuan ini terdiri dari 13.568 kasus yang ditangani oleh lembaga mitra penyedia layanan yang tersebar di 34 Provinsi, serta sebanyak 392.610 kasus bersumber pada data kasus perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama.<sup>8</sup> Dari 3528 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik, terdapat 2670 atau sebesar 76% kekerasan seksual terjadi di tempat kerja.

Menurut Data Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan juga menunjukkan pada tahun 2019, terpapar bahwa angka kekerasan di ranah publik mencapai 3915 kasus yaitu sebanyak 28% dimana kekerasan seksual menempati

---

<sup>8</sup>“Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019”, diakses dari <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019> pada 22 Februari 2020.

peringkat pertama sebanyak 2.521 kasus (64%), diikuti berturut-turut kekerasan fisik 883 kasus (23%), kekerasan psikis 212 kasus (5%), dan kategori khusus yakni trafficking 158 kasus (4%), dan kasus pekerja migran 141 kasus (4%).<sup>9</sup>

Pada 2017, organisasi sipil yang mengusung kesetaraan perempuan yaitu Perempuan Mahardhika melaporkan bahwa dari 773 perempuan di KBN Cakung, Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) mencatat bahwa kekerasan seksual banyak terjadi di pabrik garmen dikarenakan 99% pekerja pabrik garmen adalah perempuan.<sup>10</sup> Perempuan yang mengalami kekerasan pun tidak berani untuk melaporkan hal tersebut karena adanya ancaman akan diputusnya kontrak atau penambahan beban pekerjaan. Pada tahun 2017 pula, Perempuan Mahardhika melakukan studi dengan judul “Pelecehan Seksual dan Pengabaian Hak Maternitas Pada Buruh Garmen Perempuan KBN Cakung Tahun 2017”.

Hasil dari studi tersebut yaitu sebanyak 56,5% dari 773 buruh perempuan yang bekerja di 38 perusahaan garmen pernah mengalami pelecehan seksual di pabrik. Bentuk pelecehan seksual tersebut beragam seperti siulan, godaan, dan rayuan seksual, dipandang secara nakal, diejek tubuhnya, diraba-raba, tubuh di, diintip lewat celah baju, diintip saat di kamar kecil, dipaksa membuka baju, tubuh disentuh, pantat dan payudara diremas, dipeluk dan digendong paksa, diajak hubungan seksual, dicium paksa, dan dipaksa berhubungan seksual. Pelaku dari

---

<sup>9</sup>“Lindungi Perempuan Pekerja, Kemen PPPA Rangkul 5 Kawasan Industri Dirikan Rumah Perlindungan Perempuan Pekerja Industri”, diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2281/lindungi-perempuan-pekerja-kemen-pppa-rangkul-5-kawasan-industri-dirikan-rumah-perlindungan-perempuan-pekerja-industri> pada 23 Februari 2020.

<sup>10</sup>Priska Sari Pertiwi, “Buruh Pabrik Garmen Sering Alami Kekerasan Seksual”, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161124152933-20-175048/buruh-pabrik-garmen-sering-alami-kekerasan-seksual> pada 23 Februari 2020.

kekerasan seksual tersebut juga beragam mulai dari mekanik, operator, *chief*, satpam, petugas pabrik, bahkan petinggi perusahaan. Data bentuk pelecehan dan jumlah buruh wanita yang mengalami kekerasan seksual di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung menurut Survey Mahardhika 2017:

**Tabel. 1.1**  
**Tentang Survey Pelecehan Buruh Perempuan Pabrik Garmen**

No.	Bentuk Pelecehan	Jumlah Korban
1.	Tubuh disentuh	290 orang
2.	Siulan	268 orang
3.	Godaan dan rayuan seksual	189 orang
4.	Ejekan fisik	145 orang
5.	Diraba-raba	139 orang
6.	Tubuh dipepet	123 orang
7.	Mengintip baju	40 orang
8.	Pantat diremas	35 orang
9.	Payudara diremas	14 orang
10.	Dipeluk dan digendong paksa	13 orang
11.	Diintip saat di kamar kecil	12 orang
12.	Ajakan hubungan seksual	9 orang
13.	Dicium paksa	5 orang
14.	Dipaksa berhubungan seksual	4 orang
15.	Dipaksa membuka baju	2 orang

Sumber: <https://tirto.id/pelecehan-seksual-buruh-perempuan-di-cakung-daRD>

Tentunya kekerasan seksual dapat memberi dampak yang besar bagi korbannya seperti psikologis korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Dampak bagi fisik korban kekerasan seksual yaitu dapat menularnya Penyakit Menular Seksual (PMS) dan korban juga dapat mengalami luka internal yaitu pendarahan serta kerusakan organ internal. Selain dampak psikologis dan fisik, dapat terjadi juga dampak sosial yang menyebabkan korban kekerasan dikucilkan dalam kehidupan sosial.<sup>11</sup>

Penyembuhan dari dampak-dampak yang terurai itu sendiri perlu waktu lama untuk memulihkannya, baik dengan bantuan dokter, psikiater, dan orang terdekat yang dapat memberikan motivasi dan dukungan moral. Selain kekerasan seksual, perempuan di pabrik juga didiskriminasi seperti banyak di antara mereka belum mendapatkan hak untuk berserikat, hak cuti hamil, cuti haid, hubungan industrial yang tidak adil serta hak perlindungan dan keselamatan kerja. Hal ini disebabkan karena banyak pekerja pabrik wanita belum memahami hak-hak perempuan. Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti terkait standar perlindungan pekerja yang tertuang dalam perjanjian kerja pabrik Garmen di Jakarta Utara.

---

<sup>11</sup>“Bahaya Dampak Kejahatan Seksual”, diakses dari <https://law.ui.ac.id/v3/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/> pada 23 Februari 2020.



## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi perlindungan pekerja perempuan di pabrik garmen yang mengalami kekerasan seksual dan penyelesaiannya melalui perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana dampak kekerasan seksual dan pelanggaran hak maternitas bagi keberlangsungan pekerjaan buruh perempuan garmen?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi perlindungan pekerja perempuan di pabrik garmen yang mengalami kekerasan seksual dan penyelesaiannya melalui perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak kekerasan seksual dan pelanggaran hak maternitas bagi keberlangsungan pekerjaan buruh perempuan garmen.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka manfaat penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan atau pengembangan ilmu dan informasi atau bahan pustaka khususnya di bidang perlindungan pekerja perempuan yang mengalami kekerasan seksual industri garmen dan untuk mengembangkan ilmu mengenai perlindungan pekerja perempuan yang mengalami kekerasan seksual industri garmen.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan dalam pembuatan atau revisi undang-undang tentang Ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja perempuan dan menambah referensi.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan dalam tugas ini, diuraikan sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan landasan teori dan landasan konseptual yang diawali dengan teori perlindungan hukum, teori perjanjian kerja, dan hak maternitas, serta kekerasan seksual terhadap kaum perempuan dalam melakukan pekerjaan. Teori-

teori yang digunakan dalam bab ini diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi, serta beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan uraian tentang jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data yang digunakan untuk mengumpulkan dan meneliti penelitian skripsi perlindungan hukum terhadap buruh perempuan garmen.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan mengenai analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan permasalahan yang dihadapi oleh pekerja garmen di Jakarta Utara, alternatif pemecahan masalah, analisa perlindungan hukum yang menjadi hak para pekerja, serta cara implementasi hasil analisis tersebut.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang menjawab rumusan masalah dengan analisa berdasarkan teori yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.